BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa. Anggaran yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yang pertama bersumber dari APBN dana transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota berdasarkan PP No. 47 tahun 2015 dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk desa yang skala pemerintahan terkecil.

Berdasarkan data pada Kementrian Keuangan RI (Nota Keuangan), pemerintah telah mengalokasikan dana desa melalui APBN pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 47,00 Triliun, tahun 2017 sebesar 60,00 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 60,00 Triliun, pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Indonesia memiliki 74.754 desa yang dilakukan secara bertahap dala pengalokasian dana desa. Dalam penyalurannya dana desa dilakukan secara bertahap. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dibagi menjadi dua tahap, perubahan pola tersebut dikarenakan untuk mempertimbangkan perubahan skema dana desa yang lebih mnekankan pada padat karya tunai. Padat karya tunai merupakan program pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan salah satunya dengan memanfaatkan dana desa.

Diketahui bahwa alokasi APBN merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa. Setelah diberlakukan pada tahun 2015 dimana hal ini tergolong baru maka pengawasan dari pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN harus dijaga dengan ketat dan alokasi keuangan bagi desa tersebut, mengingat jumlah yang dialokasikan terbilang cukup besar, jika pengelolaannya tidak benar dan baik sesuai aturan maka akan menimbulkan masalah (Kisnawati & Oktaviani, 2018).

Penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi disebut desentralisasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Tujuan desentralisasi ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta fungsi pelayanan pemerintahan pada semua lapisan masyarakat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Artinya pemerintah daerah bisa menyusun, mengatur serta mengurus daerahnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi akan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan wewenang dan tanggungjawab yang telah diberikan dan akan berdampak terhadap pembangunan daerah tertinggal seperti aceh, sehingga bisa mandiri dan dapat memajukan daerahnya.

Salah satu bentuk desentraliasasi ialah digulirkannya dana desa pada tahun 2015. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa agar mengalokasikan dana yang telah diberikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk melindungi dan membentuk pemerintah desa yang berkompeten, efisien, efektif, terbuka dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, memberi kemajuan ekonomi masyarkat, dan menghindari kesenjangan pembangunan nasional.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, desa yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah 83.344 desa. Seluruh desa di Indonesia merupakan bagian yang paling kecil, yang dinaungi oleh kabupaten di Indonesia. Tiap desa dipimpin oleh kepala desa beserta perangkatnya. Kepala desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugasnya, setiap desa memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan dalam mengelola aset atau keuangan desa, serta menetapkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) (Undang-Undang No.6 tahun 2014).

Jumlah dana desa mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya seperti disajikan dalam tabel 1 yang memperlihatkan jumlah dana yang diterima setiap desa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Tahun 2017 s/d 2020.

No	Tahun	Jumlah Seluruh Dana Desa	Jumlah Dana per desa
1	2017	Rp 66 Triliun	Rp 800 Juta
2	2018	Rp 60 Triliun	Rp 800 Juta
3	2019	Rp 86 Triliun	Rp 1 Miliar
4	2020	Rp 77 Triliun	Rp 1,2 Miliar

Sumber: Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2017, 2018, 2019, 2020

Besarnya jumlah dana yang ditransfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena rawan terjadi korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien dan efektif, semakin tinggi dana yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kerugian negara yang disebabkan oleh alokasi dana desa tersebut. Berbagai pelanggaran telah terjadi di desa seluruh indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan faktor integritas dan pengawasan yang lemah. Kemungkinan juga penyebab dari palanggaran tersebut ialah ketidaktahuan aparatur desa terhadap regulasi yang ada, ataupun terdapat unsur kesengajaan dengan lemahnya sistem dan prosedur keuangan menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan (Serambi Indonesia, 2017).

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan,

partisipasi masyarakat Desa di Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim relatif rendah. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan yang disebut musrenbang. Peneliti menemukan tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang masih rendah, hal ini karenakan tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya menghadiri musrenbang masih sangat rendah. Masyarakat enggan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, karena bagi mereka menghadiri musrenbang bukanlah hal yang penting.

Menurut Putri et al., (2019); Lotunani et al., (2014) guna menjamin tercapainya akuntabilitas dan transparansi dana desa maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi merupakan seseorang yang memiliki karakteristik berupa pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) yang melaksanakan dalam suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di di Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim Permasalahan yang sering terjadi mengenai akuntabilitas dana desa ialah minimnya pengetahuan yang dimiliki aparatur desa, hal ini disebabkan karena sebagian besar aparatur desa merupakan lulusaan SMA/SMK, selain itu pelatihan hanya dilakukan beberapakali saja dalam setahun dan hanya diperuntukan untuk orang-orang tertentu saja, seperti bendahara sehingga tidak semua perangkat desa memiliki pemahaman yang baik mengenai pegelolaan dana desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan.

Pengelolaan keuangan desa diperlukan pengetahuan mengenai akuntansi agar mampu dalam menyusun laporan keuangan. Nurcholis (2011) menyatakan bahwa perangkat desa yang tidak memiliki pemahaman akuntansi akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Perwujudan pencapaian akuntabilitas salah satunya adalah pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar. Kegiatan pelaporan keuangan desa sering bermasalah dikarenakan perangkat desa yang belum melek akuntansi.

Salah satu dalam aktivitas pengelolaan anggaran yang perlu dilakukan demi mencapai kinerja anggaran yang baik yaitu dengan melakukan pengawasan secara memadai (Budi dan Cahaya, 2018). Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakantindakan korektif yang diperlukan. Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubai Ulu yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap pengelolaan dana desa sehingga terjadi keterlambatan penyampaian laporan yang mengakibatkan tidak direalisasikan dana desa untuk tahun selanjutnya. Hal ini yang terjadi pada tahun 2019, dimana sebanyak 25 desa dari 152 desa di Kabupaten Muara Enim belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dana desa tahap pertama sehingga berakibat pada terhambatnya pencairan dana tahap kedua. Kemuadian adanya ketidaksesuaian laporan yang dibuat dengan yang direalisasikan, serta belum optimalnya penyerapan anggaran (Portal Satu, 2019).

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh

Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim)"

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1.4.1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2. Bagi penulis

Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan serta merupakan perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di dunia kerja.

1.4.3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan menambah refrensi perpustakaan dan untuk bahan refrensi penelitian selanjutnya.